

## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN NO. 252/Pdt/G/2017/PA.Mdn

**Daniel Ariando Putra Simanjuntak<sup>1</sup>, Jihan Fahira<sup>2</sup>, Nico Ondroita Zebua<sup>3</sup>,  
Muhammad Iqbal Tarigan<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia  
Email: [danielputra482@gmail.com](mailto:danielputra482@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia  
Email: [fjihan062@gmail.com](mailto:fjihan062@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia  
Email: [nico.ondroita@yahoo.com](mailto:nico.ondroita@yahoo.com)

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia  
Email: [iqbaltigan@gmail.com](mailto:iqbaltigan@gmail.com)

### ABSTRACT

*Absolute authority as well as relative belongs to every judicial institution in Indonesia. An example is the Religious Court / Sharia Court in the Nanggroe Aceh Darussalam Province. Absolute authority is almost impossible to be violated by every petitioner whose legal issue wished to be resolved by the court, yet the one that often being violated is the relative competency. As an example of relative competency implementation in religious court is can be seen in the Medan Religious Court decision No. 252 / Pdt / G / 2017 / PA.Mdn. This research uses the method of normative juridical that are analytical descriptive in nature. Through this result, can be known that the Religious Court authority refers to the Article 49 of Law No.3 of 2006 about amendments to law No. 7 of 1989 about the Religious Court and for Nanggroe Aceh Darussalam Province where a religious court is called as a sharia court also tried criminal acts in accordance with Article 3 paragraph (2) of the Aceh Qanun No.6 of 2014 about Jinayat Law. Judges' consideration in dropping the exception of relative competency is Medan Religious Court Decision No. 252 / Pdt / G / 2017 / PA.Mdn refers to the letter evidence where is convinced by the judges of the defendant's domicile apart Residential Card, Family Card, Domicile Certificate refers to the statement letter of the defendants and petitioner child who is attending school in Pekanbaru.*

**Keywords : Religious Court; Exception; Relative Competency**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kewenangan badan peradilan ialah memeriksa perkara tertentu / perkara yang tidak bisa diperiksa badan peradilan lainnya disebut kompetensi absolut sedangkan Distribusi kekuasaan peradilan atau kompetensi relatif/nisbi atau kewenangan

wilayah.<sup>1</sup> Kewenangan mutlak maupun relatif tersebut dimiliki oleh setiap lembaga peradilan di Indonesia. Contohnya adalah Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>2</sup> Kewenangan mutlak hampir tidak

---

<sup>1</sup><https://klinikhukum.id/perbedaan-kewenangan-absolut-dan-kewenangan-relatif-pengadilan/>, diakses 17 April 2020.

<sup>2</sup>Supriyadi Widodo Eddyono et.al, *Permohonan Keberatan Terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, 2016, hal. 46.

mungkin dilanggar oleh setiap pemohon keadilan yang hendak diselesaikan persoalan hukumnya oleh pengadilan, namun yang cukup berpotensi atau masih sering melanggar ialah kompetensi relatif yang sering melanggar karena sifatnya yang nisbi.

Salah satunya pelaksanaan kompetensi relatif pengadilan agama dapat dilihat di dalam Putusan Pengadilan Agama Medan No. 252/Pdt/G/2017/PA.Mdn. Didalam putusan tersebut majelis hakim memutuskan permohonan perdata perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istrinya dinyatakan tidak dapat diterima diadili di pengadilan agama Medan. Hal tersebut disebabkan karena permohonan yang diajukan oleh suami dalam perkara tersebut tidak termasuk ke dalam kompetensi pengadilan agama Medan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Saja Kewenangan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di Indonesia?
2. Apa Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Eksepsi Kompetensi Relatif Pada Putusan Pengadilan Agama Medan No. 252/Pdt/G/2017/PA.Mdn?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui kewenangan pengadilan agama / mahkamah syariah di Indonesia.

2. Untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan eksepsi kompetensi relatif pada putusan pengadilan agama Medan No. 252/Pdt/G/2017/PA.Mdn.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian secara Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum (undang-undang dan putusan pengadilan). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang sesuai atau berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan eksepsi kompetensi relatif dalam putusan pengadilan agama Medan No. 252/Pdt/G/2017/PA.Mdn. Adapun Sifat Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum.<sup>3</sup> Hal ini muncul dari topik tersebut melalui studi kepustakaan yang terkait dengan materi tentang masalah eksepsi kompetensi relatif dalam putusan pengadilan agama yang dimaksud.

### **2. Sumber Bahan Hukum**

Sumber Bahan Hukum yang digunakan yaitu Data Sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan atau

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hal. 6.

dengan cara mengumpulkan data yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah atau artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data Sekunder yang digunakan penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang digunakan dalam penelitian terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti: Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Putusan Pengadilan Agama Medan No. 252/Pdt/G/2017PA.Mdn.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data pustaka, yang terdiri dari Buku, Artikel dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Internet.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang dipergunakan adalah sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan (buku-buku), makalah dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Dalam

penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research).

Studi kepustakaan yang dilakukan yaitu pengumpulan data yang menghimpun bahan-bahan hukum melalui pengkajian terhadap studi pada putusan, tulisan-tulisan hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan tulisan ini.

### 4. Analisis Data

Teknik Analisis Data yang dilakukan secara Kualitatif. Kegiatan ini diharapkan akan dapat memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan. Sehingga bahan berupa peraturan perundang-undangan ini dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir dalam menarik kesimpulan yang dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi<sup>4</sup>, pada akhirnya dapat menjawab permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kewenangan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di Indonesia

Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di Indonesia keberadaannya didasarkan oleh beberapa ketentuan:

- a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPAgama);

---

<sup>4</sup>Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2012, hal. 393.

- b. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUP1PAgama);
- c. Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUP2PAgama);

Ketiga aturan tersebut masih berlaku. Hal tersebut disebabkan pasal yang dirubah saja yang tidak berlaku sedangkan pasal yang tidak dirubah diundang-undang baru maka pasal diundang-undang lama masih berlaku. Selanjutnya, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memiliki kewenangan khusus berupa pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi warga atau masyarakat yang beragama Islam mengenai perkara/sengketa tertentu (dimana Mahkamah Syariah juga memiliki kewenangan peradilan umum).<sup>5</sup> Pengadilan Agama di Indonesia memiliki beberapa kewenangan untuk mengadili perkara/sengketa masyarakat beragama Islam, sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Perkawinan;
- b. Wasiat;
- c. Waris;
- d. Wakaf;
- e. Infaq;
- f. Hibah;
- g. Zakat;
- h. Ekonomi Syariah;
- i. Shadaqah.

Selanjutnya, Pengadilan Agama di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dikenal dengan istilah Mahkamah Syariah.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3A UUP2PAgama

<sup>6</sup> Pasal 49 UUP1PAgama

Letak kesamaan Pengadilan Agama dengan Mahkamah Syariah (berlaku di Aceh saja). Dapat dilihat pada Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (disebut UUPA), yaitu:

“Mahkamah Syariah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh”.

Jo Pasal 3A ayat (2) UUP2PAgama, yaitu:

“Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum”.

Mahkamah Syariah memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang sama dengan Pengadilan Agama dan memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sebagian wewenang peradilan umum. Hal ini tercantum didalam Pasal 3 ayat (2) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (disebut QHJ), yaitu:

- a. Khamar,
- b. Khalwat,
- c. Maisir,
- d. Ikhtilath;
- e. Pelecehan Seksual;
- f. Zina;
- g. Pemerkosaan;
- h. Liwath;
- i. Qadzaf,
- j. Musahaqah.

Tindak suatu Pidana atau jarimah yang menjadi kewenangan Mahkamah Syariah diatas tidak hanya dapat diterapkan kepada warga muslim

akan tetapi juga terhadap warga non muslim.<sup>7</sup>

**2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Eksepsi Kompetensi Relatif Pada Putusan Pengadilan Agama Medan No. 252/Pdt/G/2017/PA.Mdn**

Majelis hakim Pengadilan Agama Medan No. 252/Pdt/G/2017/PA.Mdn menyatakan putusan, yaitu: Mengadili:

Dalam suatu Eksepsi:

- a. Mengabulkan suatu eksepsi Termohon.
- b. Menyatakan suatu Pengadilan Agama Medan tidak dapat berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara Nomor: 252/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan lain sebagainya.

Eksepsi yang dikabulkan oleh majelis hakim di atas merupakan suatu eksepsi kompetensi relatif.<sup>8</sup> Artinya, suatu pengadilan agama Medan tidak dapat berwenang mengadili suatu perkara perceraian yang diajukan Pemohon/Suami atas Istri/Termohon karena domisili Termohon tidak lagi di Kota Medan. Hal tersebut sesuai dengan bukti Termohon berupa:

<sup>7</sup> Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) UUPA

<sup>8</sup>Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hal.39.<http://www.portal.pta-banten.go.id/makalah>, diakses 17 April 2020.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 147 1044412820001 A.n. T.Syarifah Dessy Indah Sari yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru, tanggal 24 Desember 2013;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK. 147 1040110130003 A.n. Kepala Keluarga Alfian Zunaidi Siregar yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekan Baru, tanggal 21 Oktober 2013;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor : 02/RT1RW11/TT/02/2017 A.n. T.Syarifah Dessy Indah Sari yang dikeluarkan oleh Ketua RTI RW XI Kota Pekanbaru, tanggal 11 Pebruari2017;
- d. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 071/SD/ICS/IX/2017 A.n. Diva Lubna Lacquisa Alfian S yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Indonesian Creative School, Kota Pekan Baru, tanggal 6 September 2017.

Majelis hakim dalam tersebut mengabulkan eksepsi kuasa hukum Termohon didasar atas keempat alat bukti surat tersebut padahal Pemohon sudah mengajukan atau memberikan suatu alat bukti berupa, Surat Keterangan Domisili dimana istrinya berdomisili di Medan dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi dari Disdukcapil untuk menerangkan surat keterangan tersebut.

Keterangan saksi yang hanya 1 (satu) orang dikesampingkan oleh hakim dalam putusannya.

Hal tersebut menjadi wajar karena 1 (satu) orang saksi bukan saksi

dimana hal tersebut sesuai dengan asas unus testis nullus testis.<sup>9</sup> Selanjutnya, majelis hakim melakukan penilaian terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon dimana hakim menjadi yakin memang Termohon tinggal di Kota Pekanbaru akibat diketahui anak dari Pemohon dan Termohon sekolah di kota tersebut. Hal tersebut sesuai dengan fotokopi Surat Keterangan Nomor : 071/SD/ICS/IX/2017 A.n. Diva Lubna Lacquisa Alfian S yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Indonesian Creative School, Kota Pekanbaru, tanggal 6 September 2017. Dengan demikian, majelis hakim mengabulkan eksepsi Termohon dengan menyatakan diri tidak berkewenangan mengadili sengketa perceraian yang diajukan Pemohon. Hal tersebut juga didasarkan pada Pasal 66 ayat (1) dan (2) UUPAgama jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

#### **SIMPULAN**

- a. Kewenangan Pengadilan Agama Di Indonesia mengacu pada Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 UUP1PAgama dan untuk di Provinsi Nanggroe Aceh

---

<sup>9</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012, hal. 45.

Darussalam dimana pengadilan agama disebut Mahkamah Syariah juga mengadili tindak pidana sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (disebut QHJ).

- b. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan eksepsi kompetensi relatif pada Putusan Pengadilan Agama Medan No.252/Pdt/G/2017/PA.Mdn mengacu pada alat bukti surat dimana keyakinan hakim akan domisili Termohon selain KTP, KK, Surat Keterangan Domisili mengacu pada surat keterangan anak Pemohon dan Termohon yang bersekolah di kota Pekanbaru.

#### **REFERENSI**

##### **A. Buku**

- [1] Eddyono, Supriyadi Widodo et.al, *Permohonan Keberatan Terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, 2016.
- [2] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986.
- [3] Ibrahim, Jhonny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2012.
- [4] Syahrani, Riduan, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- [5] Hiariej, Eddy O.S., *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

[6] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

[7] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

[8] Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

[9] Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

[10] Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

**C. Putusan Pengadilan**

[11] Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 252/Pdt/G/2017/PA.Mdn.

**D. Internet**

[12] <https://klinikhukum.id/perbedaan-kewenangan-absolut-dan-kewenangan-relatif-pengadilan/>, diakses 17 April 2020.

[13] <http://www.portal.pta-banten.go.id/makalah>, diakses 17 April 2020.